

NASKAH KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(STIA-LAN JAKARTA)
TENTANG
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 58 / II / 7 / 7 / 2010.
Nomor : 070/UNWAR/PD-15/2010

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan dharma bakti kedua belah pihak kepada bangsa dan negara, maka pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sepuluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE,MS.** : Rektor Universitas Warmadewa berdasarkan Keputusan Yayasan Nomor 129/Yas.Korps/III/2007 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof.Dr. Johanes Basuki, M.Psi.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta (STIA-LAN Jakarta) berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 113/X/9/6/Tahun 2007 dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut untuk dan atas nama STIA-LAN Jakarta, berkedudukan di Jalan Administrasi II Pejompongan Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan pendidikan yang dimiliki sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.

Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan, melaksanakan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh Fakultas-Fakultas dan atau unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tersendiri namun tidak terpisah dari naskah kerjasama.

Pasal 5
PENUTUP

1. Naskah Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidak serasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap Naskah Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
5. Naskah Kerjasama ini mulai berlaku sejak penandatanganan oleh kedua belah pihak.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kerjasama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS WARMADewa



[Signature]
Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE,MS.

PIHAK KEDUA
KETUA STIA-LAN JAKARTA



[Signature]
Prof. Dr. Johannes Basuki, M.Psi

Mengetahui :

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI



[Signature]
Dr. Asmawi Rewansyah, M.Sc

KETUA
YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI
BALI



[Signature]
DRS. A. A. GEDE OKA WISNUMURTI, M.SI